

**BAB II**

**SKEMA HUBUNGAN KERJASAMA UNI EROPA DALAM PILAR *JUSTICE***

***AND HOME AFFAIRS***

Integrasi Uni Eropa berdiri diatas salah satu pilar kerjasama justice and home affairs yang mengatur berbagai kerjasama, salah satunya yaitu kerjasama terkait imigrasi. Dalam hal tersebut, pilar JHA memiliki dewan Uni Eropa dan parlemen Uni Eropa sebagai wadah yang mengatur kebijakan yang berkaitan. Dalam hal ini Uni Eropa lebih mengarah kepada intergovernmental dimana negara-negara anggota Uni Eropa berperan sebagai aktor utama dalam menentukan arah kebijakan imigrasi.

A. Skema Integrasi Uni Eropa

Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan 28 (juli 2013) negara Eropa. Yang dimaksud dengan organisasi supranasional adalah suatu skema dimana pemerintahan nasional menyerahkan kedaulatannya kepada badan pemerintahan internasional. Dengan demikian badan internasional tersebut diakui sebagai badan yang lebih tinggi daripada negara. Uni Eropa bukanlah sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, melainkan sebuah badan otonom di antara keduanya. Dalam bidang hukum, istilah yang digunakan untuk organisasi ini adalah organisasi supranasional(Pollack, 2001).

Negara-negara anggota Uni Eropa terikat oleh serangkaian traktat yang telah mereka tandatangani selama mereka berdiri. Setiap traktat tersebut harus disepakati oleh masing-masing negara anggota untuk kemudian diratifikasi baik oleh parlemen nasional atau melalui referendum. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus memiliki demokrasi yang stabil dan menjamin supremasi hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Selain itu, negara tersebut juga harus memiliki ekonomi pasar yang berfungsi serta administrasi publik yang dapat menerapkan dan mengelola undang-undang Uni Eropa.

Dalam praktik penggabungan kedaulatan dalam Uni Eropa, negara-negara anggota mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga yang telah didirikan bersama sehingga setiap keputusan mengenai isu tertentu pada tingkat Eropa yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis. Uni Eropa memiliki empat lembaga utama yang menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang berlaku di seluruh Uni Eropa. Lembaga utama dalam struktur organisasi Uni Eropa yaitu:

- ) Komisi Eropa, dengan peran dan fungsi sebagai berikut;
  - a. Memperkenalkan draft proposal kebijakan untuk perundangan Uni Eropa
  - b. Bertanggungjawab untuk meletakkan kebijakan Uni Eropa agar dilaksanakan sesaat setelah disetujui
  - c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan


d. Memastikan semua kebijakan Uni Eropa terpenuhi. Dalam perannya sebagai pengawas terlaksananya perjanjian, komisi Eropa dapat membawa negara anggota Uni Eropa ke dewan Eropa ketika negara tersebut gagal melaksanakan kebijakan Uni Eropa .

) Dewan Menteri Eropa, dengan peran dan fungsi sebagai berikut;

- a. Hak atas inisiatif (mengajukan solusi atas suatu masalah)
- b. Kekuasaan legislatif (untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan)
- c. Mengawasi komisi Eropa dengan mempertimbangkan proposal serta mengamandemen jika diperlukan
- d. Hak untuk menunjuk anggota dari lembaga-lembaga lain (seperti komite sosial & ekonomi atau mahkamah auditor)

) Dewan Eropa berperan dalam menginterpretasikan serta mengaplikasikan perundangan yang berlaku di Uni Eropa dengan keputusan yang mengikat seluruh negara anggota Uni Eropa .

) Parlemen Eropa, merupakan badan penasihat tanpa kekuatan legislatif, kecuali untuk beberapa masalah yang berkaitan dengan anggaran (S, Silvy, & Sudirman, 2010).



Berdirinya Uni Eropa sebagai organisasi internasional pada perjanjian Maastricht tahun 1993 juga disertakan dengan diberlakukannya tiga pilar kerjasama Uni Eropa , yaitu:

1. European Communities, merupakan sebuah pilar yang berkonsentrasi pada kebijakan terkait bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pilar ini merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan komunitas yang berhubungan dengan pasar tunggal (single market), perdagangan internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi dan sumber daya. Kebijakan ini dapat dikatakan memiliki sifat yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri negara-negara anggotanya dengan tetap menghormati kedaulatan dari masing-masing negara anggota (Bache, 2006).

Dalam pilar ini, lembaga Uni Eropa yaitu komisi Eropa, dewan menteri, dan parlemen Eropa memiliki hak untuk bertindak secara signifikan terlepas dari adanya pemerintah domestik negara anggota. Selain itu, dalam pilar kerjasama ini juga terdapat beberapa badan lainnya yang memiliki tugas dan kewajiban yang lebih spesifik di bidangnya masing-masing yaitu *European court of justice* dan *court of first instance* yang bertugas untuk menjamin bahwa hukum masyarakat Uni Eropa diinterpretasikan dengan tepat dan ditaati. Yang kedua yaitu *court of auditors* yang berkewajiban memeriksa *account* dari semua pendapatan ataupun pemasukan dan pengeluaran masyarakat Uni Eropa .

Dalam pilar kerjasama ini, proses pengambilan keputusannya dilakukan dengan metode supranasional. Dalam hal ini, terdapat proses penyerahan fungsi negara kepada badan organisasi yang berada di atasnya yaitu organisasi Uni Eropa sebagai badan supranasional. Dengan demikian, dewan Eropa memiliki hak penuh untuk mengambil suatu keputusan (Gerven, 2005).

2. *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* merupakan pilar yang berkonsentrasi pada bidang kebijakan atau hubungan luar negeri. Uni Eropa berfungsi sebagai alat atau badan yang memiliki kewenangan dalam menentukan dan/atau menyatukan kebijakan politik luar negeri dari negara-negara anggotanya, dimana kebijakan tersebut akan ditetapkan dan dikeluarkan sebagai kebijakan bersama atas nama Uni Eropa .

Berdasarkan perjanjian Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992, Common Foreign and Security Policy (CFSP) memiliki dua fungsi, yang pertama yaitu berfungsi untuk mewujudkan kepentingan Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional, dan yang kedua adalah menjadi perwakilan dari negara-negara anggotanya sebagai sebuah komunitas internasional. Selain itu, CSFP juga mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan kemiliteran (Bache, 2006).

Dalam pilar kerjasama ini pengambilan keputusan dilakukan dengan metode antar pemerintah atau lebih dikenal dengan intergovernmental. Disini, Dewan Eropa memiliki legitimasi untuk menyetujui strategi bersama dengan kebulatan suara di mana negara anggota mempunyai kepentingan yang sama. Apabiladewan menteri luar negeri mengimplementasi tindakan bersama (joint action) dan posisi bersama, dengan demikian dewan akan memberlakukan QMV. Dewan menteri juga dapat menyetujui tindakan bersama dan posisi bersama secara terpisah. Dalam hal seperti ini, dewan akan memberi suara secara bulat, meskipun dewan dapat memutuskan secara sepihak untuk mengimplementasikan suatu tindakan bersama (joint actions) dengan QMV, tindakan bersama ini ditujukan kepada keadaan yang spesifik yang mana tindakan operasional oleh Uni Eropa dianggap perlu. Posisi bersama mendefinisikan pendekatan pada suatu masalah yang bersifat geografis atau tematis. Suatu negara anggota dapat menentang penggunaan QMV atas dasar kepentingan nasional yang penting (national interest brake), dan QMV tidak berlaku bagi keputusan yang mempunyai implikasi militer.

Salah satu atau lebih negara anggota dapat abstain dari pungutan suara atas suatu keputusan, tanpa memblokirnya (*constructive abstention clause*). Tetapi negara-negara tersebut harus menerima bahwa keputusan itu dan setuju untuk tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengannya. Apabila jumlah negara anggota yang abstain dari suatu keputusan berjumlah lebih dari satu per tiga dari *weighted votes*, maka keputusan itu tidak dapat disetujui (Gerven, 2005).

3. Justice and Home Affairs (JHA), merupakan pilar yang berkonsentrasi pada hubungan kerjasama dalam mengatasi kasus-kasus kriminal. Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum pada Amsterdam Treaty dan The Treaty of Nice pilar ketiga ini juga dikenal dengan istilah lain yaitu *Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters (PJCC)* yang menangani kerjasama di bidang hukum perdata dan pidana, kebijakan keimigrasian dan asylum, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian dan pertukaran informasi. Pilar ini ditujukan untuk mengatur kerjasama di bidang keamanan dalam negara-negara anggotanya yang menyangkut penyelesaian masalah-masalah kriminal menggunakan sejumlah aturan yang telah disepakati bersama.

Dalam pilar kerjasama ini, pengambilan keputusan dilakukan dengan metode antar pemerintah atau *intergovernmental*. Berbeda dengan pilar kerjasama CFSP, pilar ini jarang mengambil tindakan bersama (*joint action*) dan mewajibkan adanya kesepakatan dari seluruh negara anggota dalam pengambilan keputusan (Gerven, 2005).

## B. Kebijakan Migrasi Uni Eropa

*European Union comission* menyajikan definisi migrasi internasional yang berdasarkan pada *European Union Regulation on International Migration and International Protection* dan membaginya kedalam beberapa bagian konsep migrasi. Imigrasi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menetap dan tinggal di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa untuk jangka waktu setidaknya dua belas bulan setelah sebelumnya pernah menjadi penduduk di negara anggota Uni Eropa lain atau negara di luar Uni Eropa (hansen, 2007).

Dalam menangani imigran, Uni Eropa harus mengikuti standar internasional sebagaimana telah diatur dalam konvensi 1951 maupun sesuai dengan standar dari UNHCR. Sebagai sebuah integrasi, Uni Eropa tentu harus menyusun kerjasama yang terkoordinasi antara pemerintah Uni Eropa dengan masing-masing negara anggota Uni Eropa dalam mengelola imigrasi. Kerjasama tersebut dikelola dibawah pilar perjanjian kerjasama *justice and home affairs* yang merupakan salah satu pondasi utama bagi Uni Eropa .Disusunnya kerjasama tersebut dengan tujuan agar pengelolaan imigrasi di Uni Eropa dapat dijalankan dengan adil dan seragam di setiap negara anggota.

## 1. Justice and Home Affairs

Justice and home affairs atau yang lebih dikenal dengan JHA merupakan satu dari tiga pilar kerjasama yang menjadi pondasi utama berdirinya organisasi Uni Eropa sejak 1993. Pilar kerjasama ini dibentuk khusus untuk menangani kerjasama di bidang hukum perdata dan pidana, kebijakan keimigrasian dan asylum, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian dan pertukaran informasi.

Dalam Uni Eropa , warga memiliki hak untuk hidup di negara Uni Eropa manapun. Bahkan sejak perjanjian *Schengen* diberlakukan, perbatasan hampir tidak diperhatikan di Uni Eropa . perjanjian tersebut menghilangkan pemeriksaan di perbatasan internal Uni Eropa (dengan pengecualian di Bulgaria, Kroasia, Siprus, Irlandia, Rumania dan Inggris). Uni Eropa juga bekerjasama untuk melindungi masyarakat Eropa dari kejahatan internasional dan terorisme, dan untuk menjamin akses ke sistem peradilan lokal dan menghormati hak-hak dasar di manapun mereka berada di Uni Eropa . Akses ke sistem peradilan yang efektif merupakan hak penting dan merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi Eropa.

Berbicara mengenai suaka, Uni Eropa memiliki standar minimum umum dan prosedurnya sendiri untuk pencari suaka yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan bagi mereka yang membutuhkannya, sekaligus memastikan bahwa sistem suaka nasional tidak disalahgunakan. Sebagai

contohnya, Uni Eropa menentukan bagaimana dan dimana aplikasi harus diproses, standar untuk menerima pemohon suaka, status orang yang diberikan suaka dan peran otoritas nasional dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

Negara di Uni Eropa juga bekerja untuk mengembangkan kebijakan imigrasi Uni Eropa yang koheren dan memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh imigrasi legal. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan prioritas dan kebutuhan masing-masing negara Uni Eropa dan mendorong integrasi warga negara non-Uni Eropa kedalam masyarakat Uni Eropa .

Uni Eropa juga berusaha untuk menciptakan kemitraan dengan negara-negara asal dan negara transit dalam rangka untuk lebih mengatur hukum imigrasi dan menghindari adanya imigrasi yang ilegal, untuk meningkatkan hubungan antara migrasi dan pembangunan, serta untuk memperkuat aturan hukum dan mempromosikan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak dasar manusia di negara-negara tersebut.

Bagi orang-orang yang ingin memiliki kebebasan untuk bergerak di seluruh Uni Eropa , harus diberlakukan kontrol yang efektif di semua titik masuk ke Uni Eropa . Untuk itu negara anggota Uni Eropa bekerja sama meningkatkan keamanan melalui kontrol perbatasan eksternal yang lebih baik, sekaligus menciptakan akses yang mudah bagi orang-orang untuk masuk ke

Uni Eropa jika mereka memang memiliki hak. Kerjasama operasional antara negara-negara Uni Eropa melalui kontrol perbatasan eksternal dilakukan oleh lembaga FRONTEX yang dibentuk pada tahun 2004.

FRONTEX merupakan salah satu agensi yang berdiri dibawah pilar perjanjian Justice and Home Affairs. FRONTEX memiliki tugas yaitu menjaga perbatasan eksternal eropa yang berdiri atas kerjasama negara-negara Uni Eropa khususnya negara-negara yang termasuk kedalam area schengen. FRONTEX memiliki lima agenda utama yaitu *risk analys, joint operations, rapid response, research, dan training*. Dengan adanya krisis migran yang melanda Uni Eropa , dalam hal ini frontex bertugas untuk menganalisa situasi yang sedang terjadi, seperti kemungkinan adanya kriminalitas di perbatasan seperti perdagangan manusia dan penyelundupan imigran ilegal yang kemudian akan diproses oleh komisi eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk kemudian disusun rencana atau strategi guna menyelesaikan permasalahan yang ada(European Union , 2014).

## 2. *Common European Asylum System*

Suaka adalah hak dasar dan pemenuhan hak dasar tersebut adalah suatu kewajiban internasional, hal tersebut pertama kali diakui dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang perlindungan pengungsi. Di Uni Eropa , wilayah perbatasan dibiarkan terbuka dan dengan adanya kebebasan bergerak tersebut maka negara-negara anggota wajib berbagi nilai-nilai dasar yang sama. Demi

keberhasilan freedom of movement di Uni Eropa , maka Prosedur yang berlaku harus adil dan efektif di seluruh Uni Eropa .

Pada tahun 1999 Uni Eropa membentuk sebuah program yang disebut Tampere Programme yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan implementasi Uni Eropa di sektor imigrasi. Tampere Programme tersebut dimulai sejak tahun 1999 hingga tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan Hague Programme hingga tahun 2009 dan telah menghasilkan sebuah sistem umum penanganan migrasi dan suaka yang dikenal dengan Common European Asylum System (CEAS) (european commission , 2014).

Di Eropa, gelombang suaka yang datang tidak konstan dan kedatangannya pun tidak merata di seluruh Uni Eropa . Mereka bervariasi mulai dari 425.000 aplikasi untuk Uni Eropa pada tahun 2001 dan turun ke 200.000 aplikasi pada tahun 2006, sementara pada tahun 2012 terdapat 335.895 pemohon aplikasi suaka (krisis pengungsi: hari ini uni eropa akan bagi-bagi kuota pengungsi , 2015).

Untuk mengatasi persoalan imigrasi, negara-negara anggota Uni Eropa memiliki tanggung jawab bersama untuk menyambut pencari suaka dengan cara yang bermartabat, dan memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan bahwa kasus mereka diperiksa dengan standar yang seragam sehingga

dimanapun pemohon mengajukan suaka, hasilnya akan serupa dan tidak terjadi diskriminasi.

Inilah aturan yang kemudian disepakati dalam CEAS dengan menetapkan standar umum dan memperkuat kerjasama untuk memastikan bahwa pencari suaka diperlakukan sama dengan sistem yang terbuka dan adil;

- ) *Asylum procedures directive*; bertujuan menghasilkan keputusan suaka yang lebih adil, cepat dan lebih baik kualitasnya. Pencari suaka dengan kebutuhan khusus akan menerima dukungan yang diperlukan untuk menjelaskan klaim mereka dan akan ada perlindungan khusus yang lebih besar bagi anak-anak maupun bagi korban kekerasan.
- ) *Reception conditions directive*; memastikan bahwa ada kondisi-kondisi material penerimaan manusiawi (contoh; perumahan) untuk pencari suaka di Uni Eropa dan bahwa hak-hak dasar orang yang bersangkutan dihormati sepenuhnya.
- ) *qualification Directive*; menjelaskan alasan pemberian perlindungan internasional dan karena itu akan membuat keputusan suaka lebih kuat. Hal ini juga akan meningkatkan akses ke hak dan langkah-langkah integrasi untuk para imigran dari perlindungan internasional seperti hak-hak untuk bekerja, akses untuk menerima pendidikan, dan akses untuk mendapat layanan kesehatan.

) *Dublin regulation*; meningkatkan perlindungan pencari suaka selama proses pembuatan dimana negara bertanggungjawab untuk memeriksa aplikasi, dan menjelaskan peraturan yang mengatur hubungan antara negara. Ini merupakan sistem yang mendeteksi masalah dini dalam sistem suaka atau penerimaan imigran di tingkat nasional (domestik), dan mengatasi akar penyebab masalah mereka sebelum mereka memiliki kemungkinan berkembang menjadi sebuah masalah.

Dublin regulation mengatur negara-negara yang bertanggung jawab terhadap para pencari suaka. Berdasarkan Dublin regulation, para pencari suaka hanya diperbolehkan mencari suaka di negara pertama yang mereka datangi. Jika mereka mencari suaka di negara kedua yang mereka datangi maka negara tersebut berhak mendeportasi sang pencari suaka ke negara pertama yang didatanginya. Regulasi ini pada awalnya didirikan melalui konvensi Dublin yang ditandatangani di Dublin Irlandia pada tanggal 15 juni 1990 dan mulai berlaku pada september tahun 1997. Pada desember tahun 2003 komisi Eropa mengusulkan sebuah amandemen *Dublin regulation* dengan tujuan mereformasi sistem Dublin. Hal ini didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu bahwa negara anggota pertama di mana sidik jari disimpan atau klaim suaka diajukan bertanggung jawab untuk menentukan klaim suaka seseorang yang mengajukan (european commission , 2014).

Selain itu, *Dublin regulation* juga mengatur hal mengenai permohonan naik banding bagi para pencari suaka; Jika Imigrasi meminta negara lain untuk memikul tanggung jawab untuk pencari suaka untuk memproses aplikasi pencari suaka, maka para pencari suaka memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan untuk Pengungsi Dewan Banding. Pencari suaka yang mengajukan hal tersebut dapat menerima bantuan hukum gratis dan dapat diwakili oleh Dewan Pengungsi Denmark. Selama hal tersebut diproses, pencari suaka memiliki hak untuk tetap berada di Denmark sampai Pengungsi Dewan Banding mengeluarkan keputusannya.

Pencari suaka memiliki tujuh hari untuk mengajukan banding keputusan Imigrasi. Layanan imigrasi harus menerima aplikasi pengajuan banding dalam waktu tujuh hari dari para pencari suaka. Jika banding diajukan setelah tujuh hari, maka akan ditolak.

) *EURODAC regulation* atau *European Dactyloscopy* merupakan sebuah metode kolektif data yang digunakan oleh Uni Eropa untuk mendeteksi para pemohon suaka atau para pengungsi dengan menggunakan sidik jari. Para pemohon suaka atau pengungsi yang berusia lebih dari 14 tahun wajib memiliki data berupa sidik jari sebagai bagian dari hukum masyarakat Eropa. Hal ini akan memungkinkan akses penegak hukum Uni Eropa untuk memiliki pusat data dari sidik jari para pencari suaka dalam

keadaan sangat terbatas untuk mencegah, mendeteksi, atau menyelidiki kejahatan yang paling berat seperti pembunuhan dan terorisme.

Lima poin diatas merupakan skema aturan atau regulasi yang terangkum didalam CEAS yang telah disusun oleh komisi Uni Eropa agar setiap negara anggota Uni Eropa dapat melaksanakan kewajibannya dengan adil dan efektif.

### 3. *Return Directive*

Isu imigrasi merupakan isu yang populer dalam pemerintahan Perancis di Uni Eropa . Hal ini disebabkan oleh permasalahan imigrasi di Uni Eropa yang semakin buruk dan membutuhkan penyelesaian. Perancis dalam hal ini juga memiliki permasalahan yang sama dan memiliki keinginan kuat untuk mengurangi jumlah imigran di negaranya sendiri sekaligus di Uni Eropa . Presiden Nicolas Sarkozy kemudian menyusun undang-undang imigrasi di Perancis yang restriktif untuk mengurangi jumlah imigran baik yang ada di Perancis maupun yang akan masuk ke Perancis. Kebijakan tersebut ialah;

1. Kebijakan pemulangan imigran ilegal atau return directive
2. Diberlakukannya serangkaian tes untuk bisa berimigrasi di Perancis
3. Memperketat aturan pemberian status kewarganegaraan bagi para imigran

Kebijakan tersebut beliau terapkan secara ketat di Perancis dan berhasil memulangkan 26.000 imigran ilegal ke negara asalnya dan membubarkan perkampungan gipsy yang tersebar diberbagai penjuru Perancis. Usulan mengenai kebijakan *return directive* tersebut telah ada sejak tahun 2005. Persetujuan ini diperoleh melalui proses co-decision dengan dewan Uni Eropa dengan perolehan suara sebanyak 369 suara yang menyatakan setuju dan 197 suara menyatakan tidak setuju dan 106 suara menyatakan *abstain*. Kebijakan ini pada awalnya tidak didukung oleh Inggris dan Irlandia karena kedua negara tersebut beranggapan bahwa proses dari *return directive* dirasa sulit dan akan memakan banyak waktu (European Commission).

Selain itu, parlemen Uni Eropa berpendapat mengenai diperlukannya kerjasama dengan negara dunia ketiga yang menjadi asal datangnya imigran tersebut. kerjasama tersebut diharapkan dapat memerangi imigran ilegal dan mendorong imigrasi yang efektif dimana sumber daya manusia dari negara dunia ketiga yang memiliki keahlian tertentu (*skilled worker*) dapat diterima bekerja di Uni Eropa . Sementara itu, parlemen Uni Eropa mendukung imigrasi yang terkontrol.

Wakil komisioner untuk badan kerjasama JHA menyatakan bahwa beliau mendukung kesepakatan yang telah diraih oleh parlemen Uni Eropa dalam dukungannya terkait kebijakan *return directive*. Beliau menyatakan bahwa pasal return directive memberikan prioritas kepada para imigran yang

ingin kembali ke negara asalnya secara sukarela serta melindungi hak-hak anak dan keluarganya. Beliau menambahkan bahwa komisi Eropa akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak melanggar standar konvensi Uni Eropa dan deklarasi PBB tentang hak asasi manusia(Legislationline , 2007).

Hal-hal yang diatur dalam *return directive*, antara lain adalah subjek yang dikenai peraturan (siapapun dari negara-negara dunia ketiga yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah Uni Eropa ), *voluntary return* (kesadaran bagi para imigran gelap untuk kembali ke negara asalnya), *re-entry ban* (larangan bagi para imigran gelap untuk memasuki kembali wilayah Uni Eropa ), *remedy*(bantuan untuk para imigran), *detention*(pemberian masa hukuman penjara bagi imigran gelap), serta perlakuan terhadap kelompok minor (mereka yang masih di bawah 18 tahun).

#### 4. *European Pact On Immigration and Asylum*

Pada tahun 2008 Uni Eropa mengesahkan sebuah pakta yang berjudul European Pact on Immigration and Asylum yang didasari oleh kepentingan Uni Eropa dan perkembangan negara asal imigran. Melalui pakta tersebut diharapkan akan terbentuk simbiosis mutualisme bagi Uni Eropa dan negara yang bersangkutan dimana para imigran yang memasuki Uni Eropa akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Uni Eropa dan juga memberi kontribusi bagi negara asalnya berupa emiten hasil bekerjanya di

Uni Eropa . Selain itu pakta tersebut juga mengatur aspek dalam kebijakan imigrasi di Eropa yang berupa kebijakan visa yang mengatur arus keluar masuk nya imigran (Council Of The European Union , 2008).

European council telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan *europa pact on immigration and asylum* dan mengetahui bahwa pengimplementasian secara penuh dari pakta tersebut dalam area tertentu untuk menghendaki terjadinya perubahan dalam kerangka yang legal, dan terutama untuk dasar pakta, european council membentuk lima komitmen dasar yang mana akan dilanjutkan kedalam langkah yang lebih konkrit, yaitu;

- a. mengatur imigrasi legal untuk mempertimbangkan prioritas, kebutuhan, dan kapasitas penerimaan yang ditentukan oleh masing-masing anggota serta untuk mendorong integrasi.

Dalam hal ini, mengatur imigrasi legal untuk mempertimbangkan prioritas, kebutuhan, dan kapasitas penerimaan yang ditentukan oleh masing-masing anggota serta untuk mendorong integrasi, Uni Eropa telah mempertimbangkan bahwa imigrasi legal adalah hasil dari keinginan dari kedua belah pihak yaitu dari sang imigran dan dari negara penerima untuk saling memberi keuntungan. Dan untuk melaksanakan kebijakan ini, european council menyetujui;

- Mengundang setiap negara anggota dan komisi Eropa untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai buruh imigran dengan memperhatikan *acquis communautaire* dan kecenderungan masyarakat, mengingatkan hal yang terkait dengan potensi sumber daya manusia diantara Uni Eropa , dan menggunakan sumber yang tepat yang mana memperhitungkan kebutuhan dari semua pasar buruh dari setiap negara anggota.
  - Meningkatkan daya tarik buruh yang memiliki keahlian tinggi di Uni Eropa dan mengambil langkah-langkah baru agar lebih memudahkan pergerakan mahasiswa dan para peneliti di Uni Eropa .
  - Memastikan dalam mendorong imigran sementara maupun imigran yang terus beredar, kebijakan akan tetap sesuai dengan konklusi dari *European Council* pada desember 2007 bahwa kebijakan tersebut tidak akan memperburuk atau menguras pikiran(Council Of The European Union , 2008).
- b. Mengontrol imigrasi ilegal dengan memastikan mereka yang tergolong imigran ilegal kembali ke negara asalnya atau ke negara yang menjadi tempat transitnya.

Dalam hal ini, *European Council* beserta komisi Eropa sepakat bahwa mereka akan menggunakan regulasi atau aturan yang

menargetkan kasus dengan kasus dan tidak menggeneralisasi regulasi yang ada dibawah hukum nasional untuk alasan kemanusiaan maupun alasan ekonomi

c. Memastikan kontrol perbatasan berjalan lebih efektif

Dalam hal ini, European Council perlu mengingatkan bahwa kontrol terhadap keamanan internal dan keamanan perbatasan merupakan tanggung jawab setiap negara anggota Uni Eropa . Kontrol tersebut juga harus mengelola bagaimana pemberian akses kepada free movement bagi masyarakat Uni Eropa . kondisi pemberian visa di luar perbatasan eksternal harus memberikan kontribusi sepenuhnya kepada pengaturan terpadu dari perbatasan tersebut. negara anggota yang lokasinya secara geografis dihadapkan dengan derasnya gelombang imigran atau negara anggota dengan sumber daya yang terbatas harus mampu bergantung pada solidaritas Uni Eropa .

d. Membangun asylum Eropa

Dalam hal ini, pada tahun 2010 European Council mengundang komisi Eropa untuk membentuk prosedur tunggal terkait asylum yang berisi jaminan umum dan untuk mengadopsi sebuah status yang seragam bagi para pengungsi dan para penerima perlindungan. Dan memperkuat kerjasamanya dengan UNHCR demi memastikan

perlindungan bagi para pengungsi sekalipun mereka yang berada diluar wilayah Uni Eropa .

- e. Membentuk kerjasama yang luas (atau komprehensif) dengan negara asal imigran atau negara yang menjadi tempat transit imigran demi mendorong terbentuknya sinergi antara imigrasi dan pembangunan.

Dalam hal ini, Uni Eropa berupaya untuk menintegrasikan kebijakan imigrasi dengan kebijakan pembangunan agar lebih efektif dan koheren dengan berbagai aspek yang terdapat dalam kebijakan pembangunan dan Milenium Development Goals. Dalam hal ini European Council mengundang setiap negara anggota dan komisi Eropa agar lebih fokus, dengan sejumlah prioritas sektoral yang dimiliki bersama negara-negara yang bekerjasama mengenai solidaritas pembangunan yang dengan hal ini diharapkan akan meningkatkan standar hidup masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan (Council Of The European Union , 2008).